

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN
MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)

TESIS

OLEH

**ALEX SURANTA
NPM. 181803021**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN
MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran dan Tanggung jawab Advokat terhadap Klien menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)
Nama : Alex Suranta
NPM : 181803021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 Desember 2020

N a m a : Alex Suranta

N P M : 181803021



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Alex Suranta

N P M : 181803021

Judul : Peran dan Tanggung jawab Advokat terhadap Klien menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Desember 2020
Yang menyatakan,



Alex Suranta
NPM. 181803021

ABSTRAK

**Peran dan Tanggung jawab Advokat terhadap Klien
menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)

Oleh :

Nama : Alex Suranta
NPM : 181803021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, M.Hum

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai peran dan fungsi profesi advokat itu sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran tentang penelantaran klien oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran diatur Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kotamadya Medan, sudah terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi walaupun belum sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PERADI selaku organisasi profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Kata kunci: Peranan, Fungsi, Profesi Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, Kode Etik

ABSTRACT

***Roles and Responsibilities of the Advocate to the Client according to
UU no. 18 of 2003 concerning Advocates***
(Case Study Decision Number : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)

By :

Name : Alex Suranta
NPM : 181803021
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Taufik Siregar, M.Hum

An Advocate must stick to the Advocate's code of ethics, but in reality, law enforcement in the field is still an Advocate who violates the Advocate's code of ethics. The application of a code of ethics in the legal profession is very important because it is used as the role and function of the advocate profession itself. This study is aimed at obtaining data on the enforcement of violations regarding client neglect by advocates in carrying out their profession. The results show that based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, the role of PERADI in taking action against violations is regulated by the Indonesian Advocate Code of Ethics which explains that violations of the code of ethics (one of which includes violations of the code of ethics) can lead to the disrespectful dismissal of Advocates. Based on research conducted by the author in Medan Municipality, there have been Advocates who have received administrative sanctions even though they have not arrived dishonorably regarding violations of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates from PERADI, however, there have been Advocates who received warnings from professional organizations regarding allegations violations of the Code of Ethics in particular related to violations of the code of ethics committed by PERADI as the Advocate professional organization. As the mechanism for violating the code of ethics, the name of the lawyer who violates it will be recorded in the violation register book by the professional organization.

Keywords: *Role, Function, Advocate Profession, Law no. 18 of 2003, Code of Ethics*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Kewajiban bagi Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT** (Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. **Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.,** selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Malahayati Br Surbakti, AMk, Benaya dan Rei Surantaputra Tarigan, sebagai Isteri dan Putera-puteraku yang telah sepenuhnya mendukung segala kegiatan selama masa perkuliahan Pasca Sarjana
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, terutama kepada Abangda Notaris Agus Armaini Ry, SH., Mkn, Josia S, SH, Melya Tari Meliala, SH yang telah membantu serta mensupport saya, serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Maret 2020

Penulis,



Alex Suranta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
1. Manfaat Teoritis.....	20
2. Manfaat Praktis.....	20
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Kerangka Teori dan Konsep	21
1. Kerangka Teori	21
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Sumber Data	29
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisa Data.....	32
H. Jadwal Penelitian.....	33
BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP	
KLIEN MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003.....	34
A. Sejarah Advokat.....	34
1. Awal Terbentuknya Organisasi Advokat	34
2. Masa Krisis	38

3. Masa Rekonsiliasi.....	45
B. Syarat-syarat Menjadi Advokat.....	49
C. Peran dan Tanggungjawab advokat terhadap klien menurut UU No. 18 tahun 2003.....	53

BAB III SANKSI BAGI ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN UU

No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERKAIT

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KLIEN 59

A. Hak dan Kewajiban Advokat dan Klien.....	59
B. Peran Advokat Terhadap Klien di Kota Medan	61
C. Pemenuhan prinsip keadilan atas Pelanggaran pada UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat	63

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN MENURUT UU

No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 72

A. Pengertian Kepastian Hukum.....	72
B. Bentuk dan Jenis Perlindungan Hukum	91
C. Perlindungan Hukum terhadap Klien menurut UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat	92

BAB V PENUTUP..... 99

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan besar yang terus yang membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun Negara. Idealnya dari hasil penelitian dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan advokat dalam mengupayakan keadilan. Sementara disisi lain, Negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada Publik.¹

Citra rendahnya penerimaan masyarakat akhir-akhir ini merupakan kenyataan yang harus diterima advokat Indonesia. Peran vital dan kandungan pengabdian publik dalam pelaksanaan profesi semakin dikikis oleh tekanan-tekanan politik terutama pada masa Orde Baru serta dilemahkan oleh orientasi yang lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomis ketimbang integritas dimata publik. Kenyataan ini terus menghambat Advokat Indonesia untuk menjadi

¹ Berbagai pernyataan yang disampaikan di media masa semakin kuat mengantarkan pada kesimpulan ini antara lain, "Profesi Advokat yang menjadi andalan masyarakat untuk membela haknya termasuk hak asasi manusia telah ikut-ikutan dalam peradilan sandiwara" demikian Ali Sadikin, Kompas, 15 Nopember 1999, "Tingkah laku Advokat yang sekedar mengeruk keuntungan dan berbagai kasus dan menomor duakan idealisme untuk mengambil peran dalam penegakan supemasi hukum, membawa dampak negative yang sangat besar terhadap upaya masyarakat menegakkan kewibawaan hukum " demikian H.A Muis, Kompas, 20Juli 1999" Dunia kepengacaraan juga ikut berubah dari pelayanan jasa yang mulia menjadi lahan bisnis. Disini idealisme Advokasi untuk mereka yang lemah menjadi semakin semerawut dan digantikan oleh transaksi bisnis. Pelayanan yag menjadi barang yang dijual."Satjipto Raharjo,"fenomena seratus pengacara"
http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/30/kha_1.htm, 30 Januari 2001

bagian integral dari sistem hukum dan peradilan yang berlaku, serta untuk masuk sebagai salah satu sub kultur dalam masyarakat yang dapat memelopori perubahan sosial sesuai kapasitasnya.

Selain itu, Advokat dalam menyikapi hal tersebut melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan masa depan advokat Indonesia, selain dipenuhi oleh sistem budaya dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka.

Lembaga peradilan sebagai instrumen utama penegak hukum telah lama dikotori oleh praktek-praktek yang dipertontonkan secara telanjang. Dalam praktek demikian, nilai-nilai keadilan bercampur dengan berbagai bentuk intervensi kekuasaan maupun intervensi komersial. Keadilan menjadi tidak lebih dari sekedar komoditas. Ukuran menggantungkan atau tidak menggantungkan diri dari kacamata politis dan ekonomis saat menentukan pihak mana yang layak mendapat “Keadilan“ terus dipergunakan. Hal ini dianggap sah karena mekanisme penentuannya telah memenuhi standart legal formal. Masyarakat makin dijauhkan, dimarginalkan, bahkan tak layak dijadikan korban dari sistem dan proses peradilan yang eksklusif bagi segelintir pelaku dan penikmatnya. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan mau tidak mau berimbas pada makin sulitnya posisi Advokat. Pilihan yang diberikan bagi

advokat kian tegas : tetap keberpihakan pada masyarakat atau bergabung dengan sistem yang berseberangan lengkap dengan cap-cap yang terlanjur dilekatkan.

Jika advokat secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, maka kondisinya tidak akan sebegitu parah. Akses memasuki forum-forum pengadilan dan kebebasan advokat dari ikatan birokrasi peradilan memungkinkan mereka lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat guna mengikuti permasalahan hukum yang berkembang sehingga mendatangkan kontrol yang kritis terhadap penyelenggaraan peradilan malah dalam sistem hukum yang mengakui profesi sebagai unsur integral, seperti yang terjadi pada masa sistem parlementer diterapkan di Indonesia dulu.

Advokat merupakan sumber personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsi dan jabatan yang ada dipengadilan, kejaksaan dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum.²

Tetapi nyatanya perubahan orientasi justru mengikutkan tidak sedikit advokat dalam siklus korup yang terbentuk. Akses menuju peradilan dimanfaatkan untuk menjadi “broker perkara“, sebuah julukan bagi advokat yang berdiri diantara klien, hakim dan aparat penegak hukum (Jaksa dan Polisi), selaku pembeli dan penjual keadilan artificial. Peran advokat untuk memberikan jasa

² Pola inipun mulai diperkenalkan di Inrdonesia pada masa Reformasi, walau masih terbatas pada tingkatan Mahkamah Agung. Dalam rekrutmen Hakim Agung tahun 2000, tidak sedikit Advokat yang diusulkan pemerintah untuk mengisi posisi Hakim Agung Non-Karir. Nama-nama seperti Todung Mulya Lubis dan Mardiono Reksodiputro sempat disebut-sebut. Paling tidak ada orang Advokat yang akhirnya diangkat menjadi Hakim Agung, yaitu Laica Marzuki, seorang Advokat Senior dari Makassar, Artidjo Alkostar dari Yogyakarta, dan Abdul Rahman Saleh dari Jrkaakarta. Dua nama terakhir bahkan adalah Advokat yang besar dari Lembaga Bantuan Hukum.

hukum perlahan digantikan dengan peran “mendekati” aparat penegak hukum agar perkara yang ditangani bisa dimenangi bagaimanapun caranya. Kembali sifat eksklusif mengemuka, para pencari keadilan tidak berupaya akan kalah dalam pertarungan karena tidak mampu menyogok dan membayar fee untuk advokat pandai.

Sedangkan lepasnya advokat dari hirarki-birokrasi peradilan, yang tidak jarang dibahasakan sebagai “ketidakjelasan status” justru dijadikan alasan untuk berkelit dari kritik yang ditujukan kepada mereka tentang minimnya peran perwakilan kepentingan publik yang dijdalkannya. Posisi lemah akibat status informal yang menurut mereka sudah sangat menyulitkan untuk bisa menjalankan kegiatan profesi, lebih-lebih untuk menolong perbaikan di pengadilan.

Bahkan sebagian kecil advokat marah dengan korupsi dan kurangnya independensi pengadilan, tetapi sebagian yang lain malah mengambil keuntungan dari koalisi tersebut. Banyak advokat yang tidak melihat adanya alasan yang bisa mengganggu hubungan baiknya dengan hakim dan jaksa lewat sikap kritis terhadap kondisi peradilan.³ Sebagian tetap berjuang dengan peluang yang terbatas, sebagian yang lain menyerah dan terjebak dalam sistem yang ada, sambil terus menimpakan kesalahan pada status mereka yang tidak jelas.

Hal ini setidaknya menunjukkan identifikasi advokat yang sedemikian kuat terhadap institusi peradilan. Walaupun tidak pernah masuk sebagai bagian resmi, fakta bahwa advokat tidak begitu saja lenyap dari proses peradilan telah menyeret

³ Daniel S Lev, *Homage to Loekman Wiradinata, Advokates and the Strugggle for an independent judiciary, dalam Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan (ad), Loekman Wiradinata, SH Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989) Halaman 32. terjemahan bebas dari penulis.

mereka untuk ikut di dalam interaksi yang terbentuk dan akhirnya secara perlahan menyeret mereka untuk larut dalam poly pertentangan yang ditemui di lingkungan kekuasaan kehakiman, terutama pertentangan laten mengenai status. Apalagi pandangan yang menempatkan para advokat sama swastanya dengan klien yang diwakili, akibat kepekaan berlebihan terhadap norma status (yang lazim dianggap berasal dari posisi pemerintahan) ketimbang norma fungsional,⁴ serta melahirkan sikap antagonis terutama dari hakim dan jaksa selama ini, menanamkan cara pandang tertentu tentang perlunya status bagi advokat.

Jika ditarik akar permasalahan yang melatar belakangnya, kondisi ini sebenarnya akibat langsung dari politik hukum negara yang secara sistematis telah memasung bahkan menutup ruang gerak advokat, fungsi maupun lembaganya. Dengan mentransplantasikan sistem peradilan dan rezim hukum acara yang pernah diterapkan pada masa Hindia Belanda (Laandraad dan HIR), pemerintah RI yang terbentuk setelah kemerdekaan dihadapkan pada pilihan sulit untuk terus mempertahankan sikap diskriminatif yang kurang menghargai perkembangan (meliputi pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi) masyarakat dibidang hukum dan peradilan. Wujud yang paling kentara adalah tak kunjung dihargainya perkembangan profesi advokat di Indonesia. Meski sebenarnya eksistensi advokat juga merupakan produk langsung dari keteransingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal.

Adopsi terhadap hukum acara peninggalan Belanda, berarti juga pengadopsian peran hakim yang sentralistis, sebab hakim selain berfungsi

⁴ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, kesinambungan dan perubahan*, (Jakarta :LP3ES, 1990), Hal. 145

mengadili juga menjalankan peran sebagai penyedia bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berpekar. Bahkan dalam penanganan perkara pidana, sistem yang bersangkutan menentukan bahwa hakimlah yang harus menyusun tuduhan kepada terdakwa, bukan jaksa

Pengadopsian itupun dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap sistem yang merupakan kualifikasi “apa adanya“ bagi para pelaku peradilan. Lantaran di luar hakim, pihak-pihak lain seperti petugas kepolisian dan kejaksaan, tidak disyaratkan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu dibidang hukum yang tentu saja bagi muatan kewenangannya, sementara yang paling terkait dengan kondisi advokat, sistem yang bersangkutan minim sekali mengakomodasi hak-hak pencari keadilan yang dalam esensialnya adalah hak mendapatkan pendampingan hukum yang objektif dan kompeten dari seorang ahli hukum.

Memang terdapat beberapa alasan yang sering dikemukakan. Politik hukum tersebut diawali oleh wacana pengembangan tertib hukum nasional melalui debat berkepanjangan antara keinginan nilai-nilai hukum tradisional yang secara real terus dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, dengan niatan untuk menerapkan sistem hukum yang lebh modern dan seragam.

Suatu hal yang wajar sebenarnya, mengingat konsep tertib hukum yang ingin dibangun saat itu sangat dipengaruhi oleh prespektif baru yang digunakan, yaitu cara pandang sebagai bangsa yang baru saja merdeka, yang ingin melanjutkan martabat serta kedudukan seimbang terhadap bangsa-bangsa lain. Universalisme sistem hukum mengarahkan para penentu kebijakan diawal kemerdekaan untuk terpaku pada ukuran dapat diterima atau tidaknya suatu sistem hukum dimata dunia Internasional, tepatnya ditengah-tengah bangsa yang

“beradab”. Hal ini dimanifestasikan oleh keinginan berlebihan untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum ketimbang pengembangan hukum tradisional yang kompleks serta menuntut pembentukan dan penyelenggara peradilan untuk mampu menggali nilai-nilai keadilan yang inheren dalam masyarakat.

Alasan lain yang tidak kalah menentukan adalah hambatan-hambatan struktur hukum sebagai bangsa yang baru lepas dari cengkaman kolonial. Hambatan ini antara lain berupa minimnya ahli hukum yang tersedia untuk membentuk hukum dan melaksanakannya (dengan mengisi prasarana pelaksanaan hukum yang juga masih terbatas), serta ketiadaan perangkat hukum materil dan formil sistem hukum akibat sistem pengambilan kebijakan ditingkatan negara yang juga baru mencapai bentuknya.

Termasuk dalam hambatan ini, keyakinan bahwa ahli hukum yang ada akan dimudahkan dalam menjalankan fungsinya apabila prosedur beracara yang dipakai adalah ketentuan hukum bagi pribumi yang lebih sederhana dan lebih dikenal.

Pengadopsian H.I.R yang menempatkan hakim dalam posisi sentral (terutama pada Perdata)⁵ bisa jadi sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap tata tertib hukum tradisional Indonesia menurut Soepomo :

“Atjara perdata yang menyerahkan pimpinan proses kepada Hakim m, atjara yang menganggap, bagaimana proses akan berjalan adalah soalnya hakim sendiri, adalah sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia”⁶

⁵ Dimana Hukum Acara yang diterapkan bersifat langsung (Omneddellijk heid Van Procedure), artinya Hakim mempunyai hubungan langsung dengan para pihak, dan Hakim adalah aktif dalam memimpin persidangan, karenanya bantuan dari Ahli Hukum tidak dianggap perlu lantaran cukup diberikan oleh Hakim, Lihat R. Soeprapto, Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta –Pradeja Paramita, 1972), Hal 19

Jika pada awalnya sikap dan pilihan diatas harus diambil karena mempertimbangkan berbagai kondisi objektif, dalam perjalanannya, sikap dan pilihan tersebut tetap dilanggengkan meski pranata dan institusi hukum terus berkembang. Sebab ternyata sikap dan pilihan itu memberi keleluasaan yang besar bagi penguasa dalam menjalankan politik hukumnya, dengan sedikit memberi tambahan, koreksi, dan penyempurnaan, melalui pembentukan beberapa undang-undang setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa produk perundang-undangan yang bisa dijadikan indikator sesaat terhadap keberhasilan pembangunan hukum. Namun karena dilakukan secara parcial, setengah hati, dan masih didominasi oleh kepentingan kekuasaan sebagai pertimbangan utama, sketsa utuh tentang sistem peradilan yang akan dibentuk tidak kunjung dihasilkan. Akibatnya perubahan tersebut tidak mampu menjawab factor-faktor mendasar yang jadi persoalan. Seperti ketiadaan mekanisme checks and balance dalam sistem dan proses penegakan hukum, minimnya transparansi serta akuntabilitas publik, tidak optimalnya jaminan HAM, yang kesemuanya merupakan gerbang bagi advokat untuk masuk kedalamnya.

Secara kelembagaan pun, institusi hukum sebenarnya telah berkembang pesat. Restrukturisasi peradilan dilakukan dengan membentuk badan-badan peradilan baru guna mengantisipasi kemajuan jaman. Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian makin dikuatkan dengan mengupayakan pembagian tugas yang jelas. Di sisi lain sumber daya manusia dibidang juga terus bertambah. Logikanya tidak ada alasan lagi alasan bagi Negara untuk meneruskan politik hukum yang kering penghargaannya pada publik. Tetapi ironisnya, eksistensi dan peran advokat

⁶ Ibid.

dipinggirkan, sejalan dengan tetap dipinggirkannya perspektif HAM dan pertanggungjawaban publik dalam pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga resmi tersebut.

Akibatnya, terciptalah hubungan yang tidak sehat antara advokat dengan sistem penegakan hukum beserta instrumen-instrumennya. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara masyarakat dengan sistem peradilan Negara.

Tekanan, intimidasi, dan berbagai bentuk sikap diskriminatif lainnya mewarnai pelaksanaan praktek profesi advokat dilapangan. Mulai dari gerakan *contempt of court* yang kerap digunakan para hakim untuk mengontrol kebebasan profesi khususnya, ditengah persidangan, pembatasan sedemikian rupa dibidang administrasi yudisial (yang tercermin antara lain dari sulitnya kalangan advokat dalam mendapatkan informasi yang memadai dan perlakuan yang layak sehubungan perkara yang tengah ditangani) penerapan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap advokat oleh pejabat peradilan (yang secara sepihak dibuat untuk memperbesar dominasi hakim dan pemerintah namun semakin memarginalkan fungsi serta kedudukan advokat) termasuk berbagai tindakan pelecehan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) yang ditemukan oleh para advokat dilapangan. Belum lagi intervensi pemerintah yang secara sistematis memecah belah para advokat serta melemahkan eksistensi kelembagaannya. Kebijakan restu-merestui dan tolak-menolak sangat kental mempengaruhi proses penyatuan hingga perpecahan advokat. Cengkeraman pemerintah terhadap seluruh institusi sosial dan politik yang dibangun masyarakat lewat politik penunggalan dan penyeragaman ke dalam suatu sistem yang kooptasi, juga mengenai wilayah profesi advokat.

Hal ini sangat terasa pada akhir masa kejayaan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).⁷ Sebagian organisasi advokat dibentuk sebagai imbas dari perpecahan atau keinginan untuk membedakan kelompoknya dari kelompok yang lain. Hanya sedikit yang didirikan dalam rangka menjawab kebutuhan profesional dan tantangan spesialisasi profesi.

Sebagian Advokat bereaksi, melawan, dan mencoba mengatasinya. Tetapi yang sering muncul adalah untuk mengedepankan perbaikan status sebagai agenda utama atau sebagai satu-satunya prasyarat dalam merealisasikan pembenahan dan penguatan profesi advokat di Indonesia. Apabila ketiadaan status resmi menjadi penghalang bagi pelaksanaan profesi yang efektif dan ganjalan bagi ketegasan eksistensi di mata Negara, tumbuh keyakinan di kalangan advokat bahwa pemberian status tersebut diperjuangkan terlebih dahulu, untuk bisa melangkah pada upaya pembenahan lainnya.

Sementara berbagai pekerjaan rumah seperti penyatuan visi, penegakan nilai-nilai profesi, agar proses identifikasi yang harus dilalui untuk dapat membentuk suatu komunitas profesi yang kuat, malah dinomor duakan. Paling tidak penyelesaian atas konflik-konflik internal demi menjawab tantangan yang lebih besar, juga tidak kunjung diletakkan sebagai prioritas. Padahal peranan peradilan dulu memberikan indikasi bahwa suatu organisasi advokat yang berlandaskan ideologi profesionalisme bisa dengan efektif mempengaruhi keadaan. Nama-nama besar bisa dengan efektif mempengaruhi keadaan. Nama-nama besar pejuang hak azasi manusia dan pejuang reformasi di

⁷ Pada awalnya Peradin merupakan Sumber Kritik terhadap Pemerintah dan sistem Hukum, serta perjuangannya cukup mewakili kepentingan masyarakat. Persis karena itulah pada akhirnya, sekitar 1980-an pemerintah bertindak untuk menghancurkannya

masanya banyak bermunculan dari Peradin seperti Loekmsn Wiriadinata, Suardi Tarsif, Yap Thian Hien, Adnan Buyung Nasution atau generasi yang lebih muda, antara lain Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Nursyahbani Katjasungkana.

Suatu kemunduran jika saat berbagai konsep dan strategi pembaharuan peradilan tengah diperjuangkan banyak kalangan, para advokat malah disibukkan dengan agendanya sendiri, membangun konsolidasi untuk menggolkan undang-undang tentang profesinya. Memang ada sedikit segi positifnya, bahwa demi agenda tersebut para advokat rela untuk sejenak melupakan pertentangan internal yang muncul selama ini. Namun karena relatif bersifat pragmatis, tahapan konsolidasi yang diupayakan berulang kali tidak jarang kandas, bahkan membuat permasalahan menjadi semakin berlarut-larut, yang lagi-lagi disebabkan oleh pertarungan eksistensi antara faksi-faksi yang ada dikalangan advokat.

Penyamaan status selaku penega hukum sebagaimana dilekatkan pada unsur peradilan yang lain, hakim, polisi, dan jaksa, dinilai dan terus diyakini sebagai jalan keluar bagi permasalahan yang merudung dunia advokat di Indonesia. Sejalan dengan itu ketiadaan status yang jelas, absurdnya letak profesi letak profesi advokat dalam struktur penegakan hukum, hingga lemahnya pengorganisasian profesi, justru menjadi tambang emas yang dinikmati oleh tidak sedikit advokat. Seperti yang pernah dikemukakan Daniel S Lev.

“The mafia peradilan is after all a workin sistem that benefits all its participants In some ways, in fact, for advocates, who otherwise are

*excluded from the collegial relationships of judges and prosecutors, in works rather better and more efficiently than the formal sistem”.*⁸

Malah ketidakjelasan status sepertinya berhasil meloloskan advokat dari titik dan protes keras masyarakat, yang sekalipun ada, tidak sekeras tuntutan yang ditunjukkan pada unsur peradilan lainnya. Akibatnya, advokat dapat tetap bernafas lega ditengah gejolak tuntutan pembenahan peradilan, tanpa harus disibukkan oleh tuntutan-tuntutan tersebut.

Terlebih lagi, keberadaan mekanisme pengawasan dan penindakan oleh lembaga peradilan yang selama ini disuarakan sebagai isu intervensi eksternal dan bentuk pelecehan terhadap kemandirian profesi ternyata tidak juga digunakan. Suatu kondisi yang sebenarnya telah diprediksikan sejak awal oleh banyak kalangan mengingat tanggungjawab utama lembaga peradilan di bidang yudisial sekalipun seperti penyelesaian tunggakan perkara (ternyata tidak kurang terbengkalainya), apalagi harus dibebani pekerjaan tambahan mengontrol tindak tanduk advokat. Akhirnya, semakin lepaslah advokat tanpa pengawasan yang berarti.

Sebenarnya sebagai sebuah profesi bebas (*free profession*), praktek advokat memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar posisinya terhadap sistem dan lembaga peradilan, walaupun memang karena posisi tersebutlah advokat lazim dikenal sebagai *officer of the court* di banyak Negara. Selaku pekerjaan yang dasar moralitasnya terletak pada pernyataan publik mengenai nilai-nilai yang dianut dan cita-cita keadilan yang ingin diperjuangkan, unsur kepercayaan publik merupakan faktor-faktor yang meligitimasi advokat.

⁸ Lev. Homage-,op.cit. halaman 32

Secara kultural, tanpa akomodasi yang berarti sekalipun dari sistem hukum dan peradilan yang berlaku, para advokat sebenarnya mampu dan tetap bisa memainkan peranan strategis serta mendapatkan dasar legitimasi untuk memasuki proses pencapaian keadilan formal. Mereka dapat meletakkan eksistensi dalam sistem kekuasaan kehakiman sesuai dengan porsinya, apabila menyadari dasar moralitasnya yang terletak pada kepercayaan publik. Mereka bisa menjadi pressure group yang efektif terhadap kebijakan peradilan bahkan lebih jauh lagi kebijakan pemerintah selama dapat meraih dukungan publik dan terus mempertahankan dukungan tersebut.

Dihampir semua Negara dunia ketiga yang pemerintahannya banyak dikontrol oleh politisi yang tidak dewasa, dimana kegiatan advokat sering terdapat tekanan yang umumnya berasal dari Negara, kalangan advokat sering membutuhkan dukungan terutama dari rakyat. Dukungan tersebut dimungkinkan, selain dengan menyediakan pelayanan hukum yang terjamin kualitasnya, serta menunjukkan kejujuran dan integritas melalui pelaksanaan tugas-tugasnya, juga melalui usaha kreatif untuk turun tangan dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik (*publik interest issue*).⁹

Di Negara-negara berkembang yang mayoritas rakyatnya berada di bawah garis kemiskinan, dukungan rakyat kecil memiliki arti sangat signifikan bagi eksistensi profesi advokat, karena merekalah yang sering dieksploitasi dan dikesampingkan. Keterlibatan dalam penyediaan bantuan hukum bagi orang-orang

⁹ Lihat Param Cumaraswamy, *The Independence of the legal Profession, how to create and sustain it, makalah yang disampaikan pada seminar Internasional Bar Assosiation tentang " The Independence of the legal profession "* (September 1986), Halaman 3, terjemahan bebas dari Penulis.

miskin dan peran aktif dalam mengadvokasikan isu-isu hak azasi manusia lainnya. Akan menghasilkan sikap hormat pada profesi dan secara langsung meningkatkan citra profesi. Rasa hormat publik terhadap profesi inilah yang tidak mungkin dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah.

Bila advokat memiliki kepedulian pada keadilan bagi rakyat kecil bukan sebagai belas kasihan semata, maka hal ini akan menjadi modal besar untuk mendorong perubahan sosial dan terwujudnya masyarakat madani. Oleh sebab itu, membela kepentingan rakyat kecil seharusnya menjadi agenda utama para advokat sebagai individu dan komunitasnya secara kolektif, bukan sekedar pekerjaan sambilan.

Dalam konteks inilah peran kode etik profesi mengemuka. Dalam kerangka ini pula kolektivitas yang diwujudkan melalui pembentukan komunitas, lembaga, atau organisasi profesi menampakkan signifikasinya. Kode etik profesi yang secara kasat mata terlihat seperti membatasi ruang gerak advokat saat menjalankan profesinya, justru merepresentasikan komponen vital dan interaksi timbal balik antara profesi dengan masyarakat luas. Bahkan kode etik profesi akan naik derajatnya ketika menjadi kontrak sosial yang terjalin antara masyarakat dengan komunitas, lembaga, atau organisasi profesi. Dalam konstruksi ini, komunitas profesi untuk memastikan kualitas pelayanan, penjagaan integritas, dan turut membelit kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan. Sementara masyarakat mengakui hak komunitas profesi tersebut untuk mengelola urusannya secara mandiri dan mendukung kebebasannya dari intervensi pihak luar bahkan dari negara agar kebaikan khusus yang dijanjikan para advokat melalui sumpah profesinya bisa terealisasi.

Para advokat melalui komunitas, lembaga, dan organisasinya dapat mewakili kepentingan publik sekaligus memainkan fungsi kontrol dalam sistem dan proses penegakan hukum. Mereka dapat kritis terhadap kebijakan yang dibuat di dukungan peradilan, termasuk terhadap perilaku aparat penegak hukum tanpa harus kehilangan objektivitasnya, selama persatuan antar anggota profesi terjalin kuat dengan landasan kesatuan visi serta dukungan kepercayaan publik. Sebab apabila potensi tekanan structural muncul akibat peran kritis yang dijalankan. Pembelaan kolektif dari anggota profesi dan dorongan moral dari publik bisa lebih dipastikan.

Dari situ bisa kita lihat bahwa hukum yang dijalankan oleh negara untuk mengakui secara formal fungsi dan peranan advokat dalam struktur, kekuasaan kehakiman, tidak relevan untuk didudukkan sebagai prasyarat utama penguatan profesi advokat. Meskipun profesi advokat tidak secara *genuine anal* dalam tertib hukum masyarakat tradisional dan baru muncul sejalan dengan ditranspalasikannya sistem hukum dan sistem peradilan liberal dari kaum kolonial, bukan berarti kesempatan advokat untuk diterima oleh dan mendapatkan legitimasinya dari masyarakat tertutup begitu saja.

Jika hukum dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka sebagai bagian integral dari kebudayaan yang tidak pernah statis, hukum itu bersifat dinamis dan karenanya telah berkembang menjadi lebih kompleks. Hal itu terutama tampak dari perangkat hukum, materai maupun formal yang semakin kompleks dan terspesifikasi, sehingga menjadi lebih sukar untuk dipahami oleh

seorang awam atau kebanyakan¹⁰. Kesenjangan antara pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap rumitnya perangkat hukum material maupun formal tersebutlah yang secara empirik menimbulkan kebutuhan akan fungsi advokat, bukan dengan meletakkan advokat sebagai bagian perangkat hukum yang sulit dipahami itu.

Lagi pula, kaum profesional pantas mendapat kepercayaan masyarakat lebih luas karena tujuan yang mereka layani secara intrinsic pantas diinginkan. Jika dan hanya jika, kebaikan tersebut bukan cuma diinginkan oleh klien-klien yang memang ada, melainkan secara potensial oleh setiap manusia.¹¹

Kekuatiran bahwa advokat Indonesia akan terjebak dalam perjuangan mendapatkan legalitas possisinya lewat undang-undang semata, disampaikan oleh Daniel S Lev, terbentuknya undang-undang profesi advokat potensial memperluas pintu masuknya intervensi ekstrnal terutama yang berasal dari negara. Justru bentuk-bentuk intervensi yang ada selama ini akan semakin netralisasi dan disederhanakan cukup melalui proses legislasi. Kekuatiran ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman advokat Indonesia, yang menandai kebangkitan profesinya dengan keberhasilan mendesak parlemen untuk mengundang legal profession *Act*. Namun ditengah perjalanannya tidak sedikit amandemen terhadap legal profession act tersebut yang dibuat untuk merespon sepak terjang advokat Malaysia yang dinilai “tidak menyenangkan” di mata pemerintah. Perlahan-lahan, perubahan tersebut menggerogoti indenpedensi serta kewenangan yang dulunya pernah

¹⁰ Budiono Kusumo Hamidlojo, *Ketertiban Yang Adil, Filsafat Hukum*, (Jakarta PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999), Hal. 169

¹¹ Budiono Kusumo Hamidlojo, *Ketertiban Yang Adil, Filsafat Hukum*, (Jakarta PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999), Hal. 169

diberikan. Antara lain amandemen yang dibuat pada tahun 1983, dimana pemerintah menghapus hak *Bar Council* untuk memberi masukan kepada parlemen dalam pembahasan dalam suatu rancangan undang-undang, dan mendatangkan kewenangan Jaksa Agung untuk mengontrol profesi Advokat.¹²

Kekuatiran yang sama dan upaya menempatkan permasalahan dalam yang lebih luas, pernah dinyatakan oleh Adnan Buyung Nasution,

‘.....Bahwa di dalam konteks sosial – politik – budaya yang merupakan pengetahuan sistematis dari staat side integralistik totaliter, campur tangan aparat negara ke dalam organisasi advokat hendak ditempatkan. Artinya, jika ada kehendak untuk mengembalikan wibawa organisasi advokat dan menjaga kemuliaan profesi, maka penyelesaiannya sama sekali tidak terletak semata-mata pada adanya undang-undang yang mengatur profesi advokat, atau terciptanya satu organisasi tunggal Profesi Advokat (Bar Association), yang menghimpun semua advokat Indonesia; melainkan lebih pada upaya perbaikan menyeluruh terhadap struktur kekuasaan dan sistem Pemerintahan yang ada’.¹³

Meski demikian apabila mengacu pada fakta empirik yang akan dijabarkan ini, keinginan dibentuknya undang-undang advokat tidak dapat begitu saja. Secara universal pun, tidak sedikit sosiolog yang karakteristik “Adanya izin negara untuk melakukan tindakan tertentu” dalam mengategorikan suatu jenis pekerjaan untuk masuk ke dalam pengertian profesi.

Memang kelemahan paling mendasar dari pengaturan negara terhadap advokat melalui undang-undang adalah pengecualiannya terhadap Independensi absolut profesi. Pengaturan, legislatif terhadap profesi dipercayai dan umumnya berpeluang terjadi bisa menghadirkan kontrol oleh pemerintah. Sebab bisa saja

¹² Lihat Daniel S, Lev, *Lawyer Causes in Indonesia and Malaysia*, dalam Austin sarat dan stuart-gold (Ed.). *Casues Lawyering, Political Commitments and Profesional Responsibilities*, York : Oxford University Press, 1988). Hal.444

¹³ Lebih jauh lihat Adnan Buyung Nasution, *Kata Pengantar dalam Frans Hendra Winata*, Advokat Indonesia, citra, idealism, dan Keprihatinan (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hal.9

melancarkan intervensinya terhadap profesi melalui palemen. Bagaimanapun, Independensi harus menjadi karakter utama. Walau bukan dalam bentuknya yang mutlak karena dasar keberadaan advokat dari proses sosial guna memperoleh kepercayaan publik ke dalam sebuah mekanisme otoritas oleh negara. Profesi harus terus memastikan, dengan kekuatan yang ada pada komunitasnya dan dengan dukungan publik yang tersisa, bahwa tanggung jawab menentukan kualifikasi mengatur urusannya secara mandiri, mengawasi praktek profesi, tetap diberikan secara otonom. Setiap ketentuan hukum positif yang mengatur profesi advokat harus menyisakan ketiga mengatur profesi advokat harus menyisakan ketiga hal mendasar tersebut kepada profesi advokat.

Otonomi tersebutlah yang akan menjadi batas bagi campur tangan negara, yang apabila diturunkan, akan menjadi prinsip-prinsip yang harus diakui oleh negara dan harus diperjuangkan advokat secara kolektif terhadap setiap produk hukum (pengaturan eksternal) yang dibuat bagi profesinya. Prinsip-prinsip yang menjabarkan otonomi profesi harus selalu dikaitkan dengan kepentingan publik, agar potensi dukungan dari publik dapat kembali dihidupkan.

Sehubungan dengan tuntutan kritis diarahkan kepada advokat Indonesia yang telah sekian lama tertinggal dari dinamika serta percepatan reformasi hukum dan peradilan. Sudah saatnya orientasi profesi Advokat dikembalikan pada pengabdian publik. Penelitian ini mencoba untuk mencari ruang-ruang yang tersedia bagi upaya pengembalian tersebut, serta membuka alternatif-alternatif yang masuk akal untuk bisa mencapainya, maka perlu dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan profesi advokat, disatu pihak advokat dianggap suka memperlakukan hukum dan bikin perkara karena litigasi salah satu pekerjaannya dan dilain pihak, siapa lagi yang bisa membela atau menolong orang awam yang sedang berurusan dengan negara atau bertentangan dengan negara lain. Dalam negara modern, tanpa orang yang mengisi fungsi advokat secara professional, masyarakat lebih gampang lagi dipermainka, diperas dan ditindas oleh yang berkuasa, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah Peran dan Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09
- b) Apakah ketentuan sanksi bagi Advokat yang melanggar UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat terkait peran dan tanggungjawabnya terhadap klien sudah memenuhi prinsip keadilan terkait Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09
- c) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi klien jika Advokat tidak menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pelaksanaan kode etik pada profesi advokat terkait Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan kode etik
2. Untuk mengetahui standart materi advokat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban advokat
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban profesi advokat terhadap klien

D. Manfaat Penelitian

Ada dua kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum khususnya peran dan tanggungjawa advokat terhadap klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, serta lebih khusus lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademis dan praktisi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Advokat dalam sistem peradilan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh pengambil kebijakan, penegak hukum dan masyarakat luas khususnya para praktisi Hukum

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, maka penelitian tentang Peran dan Tanggungjawab Advokat terhadap klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum pernah diteliti sehingga demikian penelitian ini dapat dianggap asli.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendukung dalam suatu penelitian semua uraian atau pembebasan terhadap permasalahan haruslah didukung dengan teori-teori yang kuat, setidaknya oleh pemikiran beberapa ahli yang berkompeten. Oleh sebab itu, kerangka teoritis juga merupakan rancangan teori yang berhubungan dengan hakikat suatu penelitian untuk menjelaskan pengertian variable-variabel yang akan diteliti.

Dalam pola itu haruslah :

1. Menyimpulkan generasi-generasi dari fakta-fakta hasil pengamatan.
2. Memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.
3. Memberi prakiraan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi, atau
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi¹⁴

Dengan demikian suatu teori termasuk dalam ilmu hukum haruslah mengandung unsur-unsur ilmiah modern sebagai berikut :

1. **Description**, yaitu membuat gambaran yang jujur dan lengkap tentang realitas yang diobservasi.

¹⁴ Koentjaraningrat, dalam Oloan, Membangun teori Hukum Indonesia, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal. 4

2. **Explanation**, memberikan suatu penjelasan tentang realitas yang diobservasi.
3. **Revealing**, mengungkapkan sesuatu yang biasanya orang tidak menduga kenyataannya seperti itu.
4. **Predicting**, proposisi yang terkandung dalam teori dapat menjadi suatu prakiraan bagi gejala baru yang akan timbul.

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metode aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga ditentukan oleh teori.

Menurut Kerlinger, teori adalah : *“a set of interrelated constructs (concepts) definitions and proporsition that present a sistematic view of phenomena by specifying relation among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena”*¹⁵

Selanjutnya Arief Sidharta menegaskan bahwa : suatu teori hukum berfungsi menjelaskan, menilai, dan memprediksi¹⁶. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus ataupun permasalahan atau problem yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. hal. 4

¹⁷ Sapiro Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 1991, hal.253

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta pengembangan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.¹⁸

Untuk mendukung kerangka teori diatas maka penulis memakai buah pemikiran Laurence Meir Fridman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi tiga hal, yakni : Struktur (structur), Substansi (Substance), culture (Kultur).¹⁹

Struktur (structur) adalah : Bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Misalnya struktur Pengadilan, Hakim, Panitera, dan lainnya, dalam hal ini termasuk Advokat.

Substansi (Substance) adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum antara hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis.

Kultur (Kultur) adalah sikap publik dan nilai-nilai. Komponen ini menunjuk kepada “apakah pengadilan didayagunakan atau tidak” budaya malu dan lain-lain

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal.121

¹⁹ Laurence Meir Fridman American Law An Introduction, PT. Tata Nusa, Jakarta 2000

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu dapat menguji apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya hukum tertulis, yaitu berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam suatu putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus²⁰. Sehingga secara tidak langsung teori kepastian hukum berguna untuk menjamin adanya aturan yang berifat umum yang membuat manusia tahu mana yang benar dan salah, yang dapat memberikan jaminan kepada manusia akan adanya kepastian terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri. Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum pada masa lalu yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum²¹. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum dari sudut pandang ilmuwan, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, 2008, hal. 158

²¹ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, Hal.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berhubungan atau menimbulkan konflik.

2. Kerangka Konsep

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

2. Klien

Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pendelegasian tugas yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam rangka penyelesaian tugas yang diterapkan yang pada prinsipnya menjunjung etika moral.²²

4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

²² Undang-undang Advokat no. 18 thn 2003

5. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan teknis dan administrative terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat.

G. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka untuk sampai kepada suatu pengetahuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya²³. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan yang lainnya²⁴

Metode ini mempergunakan metode pendekatan normative, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut profesi advokat. Metode pendekatan normatif dipergunakan dengan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan advokat sebagai hukum positif di Indonesia. Disamping itu juga menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis karena untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan tentang

²³ Nur Basuki, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 66

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropolog*, Aksara Baru, Jakarta 1991, hal 37

advokat yang menyangkut perlindungan hukum yang diberikan terhadap klien khususnya di Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebagai populasi utama dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa advokat yang lazim disebut klien.

Meskipun tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normative, sehingga mengutamakan data sekunder akan tetapi digambarkan pula bagaimana peraturan perundang-undangan tentang advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan tentang advokat dalam pertanggungjawaban profesi advokat terhadap klien.

Selain itu diperlukan pendapat mengenai pertanggungjawaban profesi advokat terhadap klien.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian hukum normative ini ditunjang pula dengan pengumpulan data primer. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian mengenai Advokat dan Klien dalam peran dan tanggungjawab ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, merupakan penelitian normative. Penelitian hukum normative bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang pertanggungjawaban hukum advokat terhadap klien ditinjau dari Undang-Undang tentang Advokat. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut di atas,

diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa
 1. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan advokat.
 2. Undang-Undang Dasar 1945
 3. Putusan-Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi
 4. Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti: KUH Pidana, KUH Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa :
 1. Tulisan atau pendapat praktisi hukum dan klien
 2. Tulisan atau pendapat penegak Hukum (Jaksa, Hakim, Kepolisian)
- c. Bahan hukum Tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Tulisan atau pendapat praktisi hukum dan klien
3. Berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan advokat

Penelitian hukum normative berupa penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Sebab tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya mengandung kaidah hukum, ada pasal-pasal merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.

3. Sumber Data

Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, apakah menggunakan data primer atau sekunder.

1. Data Primer

Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga

unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

2. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau banyak buku yang berhubungan dengan penelitian. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Kekurangan data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sumber Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain :

a. Dokumen dan Bahan Pustaka

Bahan Pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat. Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder berupa tulisan atau pendapat praktisi hukum, klien dan penegak hukum. Untuk melengkapi bahan hukum

tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap advokat, klien dan masyarakat umum. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responder yaitu Advokat, klien dan masyarakat umum

3. Tehnik Pengumpulan Data

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang diterapkan di DPC PERADI Kotamadya Medan , dengan pertimbangan bahwa banyaknya advokat yang berpraktek di Kotamadya Medan dengan memiliki lama berpraktek serta memiliki sumber daya manusia yang professional.

4. Analisis Data

Pengertian Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi sebuah permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat di definsikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian

menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat suatu kesimpulan

Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Selanjutnya di dalam tesis ini akan dilakukan analisis data secara Deduktif Induktif dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisa dengan cara kualitatif, melakukan penemuan dan atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (Konseptualisasi). Data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan peundang-undangan tentang advokat.
2. Data primer sebagai data pendukung data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara, kuisisioner secara mendalam dikelompokkan berdasarkan variable penelitian independe, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif.
3. Sehubungan dengan metode kualitatif, maka dokumen yang diperoleh dari responder baik yang tertulis maupun lisan menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini.

H. Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini telah direncanakan dan ditetapkan jadwal penelitian dengan rincian dalam bagan sebagai berikut :

No	Tahap Kegiatan	Tahun 2019 – 2020				
		Juli	Agustus	Oktober	Januari	Maret
1.	Pengajuan Judul					
2.	Bimbingan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Bimbingan Penelitian					
5.	Seminar Hasil					
6.	Sidang Meja Hijau					

Keterangan :

1. Pengajuan judul dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian
2. Bimbingan proposal penelitian dilakukan bersamaan dengan perbaikan serta bimbingan dengan dosen pembimbing
3. Setelah disahkan proposal penelitian oleh dosen pembimbing tersebut, maka seminar proposal dapat dilakukan
4. Setelah itu dilaksanakan bimbingan penelitian dengan dosen pembimbing kembali untuk persiapan seminar hasil, bila telah disahkan data hasilnya maka dapat dilaksanakan seminar hasil
5. Setelah pelaksanaan seminar hasil diselesaikan, maka dapat dilaksanakan sidang meja hijau

BAB II

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Sejarah Advokat

Secara garis besar perkembangan advokat di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga periode penting. Periode pertama merupakan periode kelahiran dan perintisan organisasi advokat di Indonesia. Periode ini sekaligus merupakan masa keemasan bagi organisasi advokat yang ditandai dengan adanya suatu organisasi advokat di Indonesia mengalami krisis akibat maraknya intervensi dari pemerintah. Benturan dengan kepentingan lain, serta konflik antar organisasi advokat. Terakhir adalah periode pasca tumbang rezim pemerintahan Soeharto. Pada masa ini terjadi perkembangan yang cukup signifikan fungsi dan peranannya seraya mencari bentuk ideal dan langkah strategis untuk mencapainya.

1. Awal terbentuknya Organisasi Advokat

Sejarah organisasi advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki Landasan dan Raad van Justicie. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai “Balie van Advokater”. Para advokat yang ada umumnya berkebangsaan Eropah, sedikit sekali yang warga pribumi. Hal itu membuat pokrol bambu memainkan peran signifikan dalam memberikan jasa hukum di pengadilan. Pada Tahun 1927 pokrol bambu bersatu dan membangun wadah sendiri PERPI (Persatuan Pengacara Indonesia) yang berkedudukan di Surabaya.

Pada masa revolusi fisik sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di Indonesia, baru sekitar 1959-1960 para advokat yang dinamakan “Balie” Jawa Tengah yang dikenal dengan Mr. Soejoedi. Perkembangan seperti Balat Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya.

Organisasi advokat yang bersekala Nasional lahir pada awal 1960-an. Bersamaan dengan berlangsungnya Semnar Hukum Nasional, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) didirikan pada tanggal 14 Maret 1963, dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinat. PAI adalah embrio organisasi yang selanjutnya dikenal luas sebagai Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Keberadaan PAI merupakan masa transisi menuju terbentuknya wadah tunggal advokat di Indonesia saat itu. Kepengurusan PAI dijabat Tim ad-hoc yang bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan kongres Nasional para advokat Indonesia
2. Memersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik.
3. Merencanakan program kerja dan pengurus defenitif

Peradin sendiri baru terbentuk setahun kemudian pada Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo 30 Agustus 1964. Pendirian Peradin merupakan wujud keprihatinan pada advokat terhadap wajah hukum dan peradilan Indonesia saat itu. Diawali dengan melangkahnya Indonesia ke era demokrasi Terpimpin pada saat itu 1957, perlahan-lahan kekuasaan Yudikatif dipereteli dari

kedudukan dan independensinya yang telah diatur dalam konstitusi²⁵. Proses ini berlangsung secara gradual. Bersamaan dengan itu pemerintah perlahan juga melepaskan komponen kehakiman seperti hakim dan jaksa dari sistem kontrol yang ada sehingga yang terjadi komponen kehakiman menjadi korup, egois, dan tidak akuntabel. Pemerintah saat itu juga secara tidak langsung “menurunkan” derajat hakim ke tingkat Birokrasi, dengan memberlakukan konsep “catur tunggal” yang mendudukan Hakim, Jaksa, Polisi sejajar dengan komponen pemerintah seperti kepala daerah setempat dan komponen keamanan. Puncaknya dengan diundangkannya UU Nomor 19 tahun 1964 mengenai kekuasaan kehakiman yang membuka pintu bagi masuknya peran pemerintah dalam hal Presiden ke dalam wilayah kerja pengadilan demi kepentingan negara yang lebih tinggi.

Keresahan yang makin menumpuk dan kekecewaan serta keinginan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum akhirnya berujung pada pembentukan Peradin.

Tumbangnya Pemerintahan Orde Lama digantikan dengan Orde Baru membuka impian Peradin bagi terciptanya kembali cita-cita negara hukum. Apalagi saat itu pemerintah Orde Baru memasukkan ide negara hukum sebagai salah satu komitmen mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pada awalnya, hubungan antara cita-cita Peradin dan upaya perbaikan sistematis yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru. Dalam rangka pembelaan tokoh-tokoh

²⁵Daniel S, Lev, “*Profesional Lawyer and Reom: Judges Lawyers & State,*”, dalam Indonesian Bankruptcy, Law Reform and the commercial Cour, edited by tim Lindsey, (Sydney : Desert Pea Press, 2000,halaman,227)

pelaku Gerakan 30 September 1965 (G 30 S PKI), pemerintah menyatakan Peradin sebagai wadah Tunggal Advokat. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Pernyataan bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966 yang menunjuk Peradin sebagai pembela sekaligus sebagai satu-satunya wadah satu-satunya wadah organisasi para advokat di Indonesia.

Namun upaya-upaya perbaikan yang dirilis pada awal pemerintahan Orde Baru belakangan menjadi mandeg. Cita-cita mewujudkan negara hukum kembali stagnan. Akan tetapi semangat Peradin tidak luntur. Mereka terus memperjuangkan cita-cita Ideal mereka sejak 1966 yang dirumuskan dalam beberapa garis besar, yaitu :

1. Pemisahan kekuasaan
2. Independensi Kehakiman
3. Menempatkan kekuasaan Kehakiman (sebagai kontrol) diatas Eksekutif;
4. Memagari proses Politik

Belakangan Peradin makin mengukuhkan dirinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen demokrasi dan rule of law. Pada Kongres 1977, Peradin mengadopsi beberapa resolusi, yaitu²⁶ :

- a. Korp advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggungjawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan

²⁶Lev, “*Profesional Lawyer...*,” *op.cit*, halaman,237)

dengan masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945

- b. Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam aspek politik, maupun sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan beradab;
- c. Peradin harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan sebagai Komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan supremasi hukum

2. Masa Kritis

Reaksi para pihak terhadap resolusi yang mengukuhkan Peradin sebagai organisasi perjuangan amat beragam. Beberapa Peradin yang menikmati kemampuan materil sejak rezim pemerintahan Orde Baru sampai merasa perlu untuk mengundurkan diri dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), semata-mata karena tidak setuju dengan penajaman visi dan misi tersebut. Akibat yang paling fatal dari Resolusi Peradin tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintah terhadap Peradin. Dukungan moril dan kelembagaan yang pernah diberikan pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali.

Gejala berpalingnya pemerintah dari Peradin direfleksikan dengan izin Pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) yang dipimpin Albert Hasibuan pada tahun 1979. Organisasi itu berada

dibawah naungan Golongan Karya (Golkar) yang pada saat itu the ruling party. Ada kesan bahwa pendirian LPPH hanya dimasukkan untuk menyaingi LBH.

Satu persatu organisasi bermunculan. Pusat Bantuan & Pengabdian Hukum (Pusbadhi), Fosko Advokat (Forum Studi & Komunikasi Advokat), HPHI lain-lain. Didirikan dalam waktu yang berdekatan. Tidak begitu jelas motivasi serta kebutuhan organisasi-organisasi tersebut. Keadaan ini memperburuk kondisi organisasi kondisi organisasi advokat di Indonesia. Banyaknya organisasi advokat perlahan menurunkan kewibawaan Peradin yang kemudian diikuti pula dengan menurunnya kewibawaan para advokat. Mereka seperti kehilangan dasar kedisiplinan. Para advokat muda mulai dengan enggan bergabung dengan Peradin karena melihat para advokat senior yang justru tidak memiliki komitmen untuk menegakkan disiplin. Peradin mulai memasuki masa stagnan.

Pada era 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi meleburkan Peradin dan organisasi advokat lainnya ke wadah tunggal yang dapat dikontrol. Padaan Peradin dan organisasi advokat lainnya ke wadah tunggal yang dapat dikontrol. Pada 1981, ketua Mahkamah Agung RI, Mujono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung RI Ismail Saleh dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan dibentuk ikatan sebagai wadah tunggal advokat. Tugas pernyataan itu kemudian diserahkan kepada Ali Said (belakangan Ketua Mahkamah Agung RI).

Namun anggota Peradin tidak serta merta menyetujui inisiatif itu. Mereka mencurigainya sebagai plot untuk menempatkan para advokat dibawah

kontrol pemerintah. Dengan penempatan pensiunan birokrat dan militer pada organisasi advokat dikuatirkan ketua pertama Ikadin pun akan berasal dari militer.

Melalui negosiasi yang alot akhirnya tercapai konsesi bahwa Harjono Tjitrosoebono dari Peradin akan menduduki jabatan sebagai ketua pertama Ikadin. Rupanya Peradin memiliki posisi tawar yang amat bagus Harjono pun naik meski tidak melalui pemilihan yang demokratis. Pemerintah rela melakukan kompromi untuk menempatkan Harjono Tjitrosoebono yang Notabene Ketua umum Peradin sebagai Ketua Umum Ikadin. Melalui suara mayoritas pensiunan pegawai negeri dan ABRI yang aktif sebagai advokat. Pemerintah berharap dapat menjadikannya sebagai pintu masuk untuk mengontrol organisasi advokat di masa yang akan datang.

Namun strategi itu juga gagal. Pada tahun 1988, saat kongres Ikadin pertama sekaligus pemilihan ketua umum untuk masa jabatan yang kedua, nama Harjono Tjirosoebono mencuat. Harjono kembali menduduki posisi sebagai ketua umum. Selain itu sebagian besar pengurus pusat juga merupakan alumni Peradin.

Secara umum upaya pemerintah untuk menghilangkan keragaman dan memiliki kontrol atas organisasi advokat di Indonesia tetap tidak berhasil. Meskipun Ali Said dan Ismail Saleh terus “menekan” Peradin dan organisasi advokat lainnya untuk sepenuhnya membubarkan diri, namun mereka tetap menolak membubarkan diri secara penuh dan bergabung ke dalam Ikadin sebagai Individu. Bahkan kemudian terjadi ketegangan yang perlahan menajam dengan pemerintah mengenai otonomi organisasi dan kemandirian profesi sebagai respon

terhadap kehidupan pemerintah yang membenarkan kontrol terhadap sertifikasi, mengatur kuota advokat, pembagian organisasi, dan lain sebagainya.

Patut dicatat bahwa peradin tidak pernah dibubarkan; peradin hanya masuk dalam kondisi demisioner karena ditinggalkan anggotanya untuk bergabung dengan Ikadin.

Sebenarnya rencana pemerintah tidak hanya wadah tunggal Ikadin. Pemerintah waktu itu juga berambisi untuk menyatukan seluruh profesi termasuk pengacara praktek dan pokrol bambu. Namun rencana tersebut kandas karena ditentang oleh para advokat sendiri. Dengan gagalnya intervensi terhadap Ikadin, maka pemerintah mulai secara realistis memikirkan ulang rencananya. Pada tahun 1987 pemerintah memberikan izin pendirian IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) sebagai wadah bagi pengacara praktek. IPHI didirikan di Surabaya dan diketuai oleh Abdul Azis Muhammad Bahlmar.

IPHI sendiri merupakan perwujudan konflik yang belum selesai antara status “advokat” dengan pengacara Praktek, dimana keberadaan Ikadin dianggap hanya memberi wadah bagi para “advokat” dan tidak mengakomodasi kepentingan pengacara praktek.

Terlepas dari pembentukan IPHI, pemerintah tetap tidak putus asa dalam upaya mengintervensi advokat. Puncaknya pada Musyawarah Luar Biasa Juli 1990, yang dikenal sebagai peristiwa Horison. Pada saat itu terjadi konflik internal di antara anggota Ikadin mengenai prosedur pemilihan ketua umum yang baru.

Anggaran Dasar Ikadin belum memuat aturan yang jelas mengenai sistem pemilihan : pemilihan langsung, satu orang satu suara cabang yang diperhitungkan. Pada saat itu suara Gani Djemat-Yan Apul sebagai Ketua Djemat-Apul, menginginkan agar pemilihan dilakukan melalui sistem one vote, sehingga mereka untuk memenangi kursi ketua umum Ikadin. Sebaliknya, apabila suara diperhitungkan secara cabang maka yang diuntungkan justru kubu Harjono Tjitrosoebono yang saat itu juga mencalonkan diri untuk dapat terpilih kembali sebagai ketua umum.

Konflik terus mengeskalasi. Pada pertemuan di Pondok Putri Duyung, Ancol lahir kepengurusan cabang DKI Jakarta tandingan sampai saling lempar mewarnai musyawarah Nasional ini. Akhirnya kubu Djemat-Apul dengan memegang komitmen dukungan dari Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman saat itu melakukan aksi walk-out. Beberapa hari kemudian mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Ternyata pendirian AAI tidak sesuai dengan keinginan Presiden Soeharto, yaitu membentuk wadah tunggal Advokat nasional. Pendirian AAI berbenturan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hitungan hari, pengakuan Ismail Saleh terhadap AAI segera dianulirterhadap AAI segera dianulir oleh beberapa pejabat tinggi negara seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Try Sutrisno, menter Staf Angkatan Darat Jendral Try Sutrisno, menteri Dalam Negeri Rudini dan Mensesneg Murdiono. Mereka membatalkan pengakuan AAI sebagai organisasi advokat kedua dan tetap menyatakan Ikadin sebagai “wadah tunggal”. Tentunya pernyataan itu tidak menghapus kenyataan bahwa dua

organisasi Advokat sudah terlanjur berdiri. Banyak upaya selanjutnya dilakukan untuk mempersatukan kembali advokat Indonesia. AAI berinisiatif mengupayakan pembentukan Properi (Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia) sebagai wadah bagi organisasi advokat yang ada, pada Munas Indonesiana di Cipanas.

Ide proper adalah upaya untuk menggabungkan sepuluh organisasi advokat yang ada di Indonesia. Munas ini memiliki bobot khusus dihadiri oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, Menteri Dalam Negeri Rudini, dan Panglima ABRI Jendral TNI Try Sutrisno. Namun dari enam organisasi advokat yang menghadiri Munas tersebut yang menghadiri Munas tersebut, yaitu : Ikadin, Pusbadhi, Peradin, dan LBH mengundurkan diri.

Lepas dari hiruk pikuk perkembangan organisasi advokat tersebut, mulai terbentuk pula yang berdasarkan pada praktek kekhususan dan spesialisasi. Pada tahun 1988 misalnya, beberapa konsultan mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), yang dimasukkan untuk mempertegas perbedaan karakteristik Konsultan hukum dan profesi advokat lainnya. Selanjutnya muncul pula organisasi advokat yang keberadaannya didasarkan pada undang-undang seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), hingga asosiasi model klub seperti Jakarta Lawyers Club (JLC), Perkumpulan Pengacara Kepailitan, Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (Perhupus), Perhimpunan Ahli Hukum dan Spesialis Indonesia (Pahsindo) dan sebagainya,

Sampai saat ini organisasi Advokat yang ada di Indonesia setidaknya adalah :

1. Asosisasi Advokat Indonesia (AAI)
2. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Perhimpunan Organisasi Pegacara Indonesia (Properi)
5. Persatuan Avokat Indonesia (Peradin);

Daftar ini belum termasuk organisasi advokat lainnya yang dibentuk belakangan dan tidak terdaftar pada Departemen Dalam Negeri RI. Monopoli terdaftar pada Departemen Dalam Negeri RI. Monopoli para senior organisasi advokat yang mengalami langsung peristiwa ini, namun tidak urung hal ini menyumbangkan banyak hambatan bagi kaum advokat untuk melaksanakan aktivitasnya, Belakangan mereka juga salingn berebut pengakuan sebagai Indonesia Bar Assosiation dari International Bar Assosiation (IBA). Akhirnya pertarungan tersebut “dimengerti” Ikadin. IBA mencabut kembali pengakuan yang sebelumnya terlanjur diberikan kepada AAI dan beralih mengakui Ikadin sebagai Indonesian Bar Assosiation. Bersamaan dengan itu cerita mengenai campur tangan pemerintah tersebut diterbitkan IBA sebagai laporan khusus dengan judul “Attak on Justice”.

Sebagai akibat pertentangan yang memuncak pada peristiwa Horison tahun 1990, dinamika kehidupan organisasi advokat Indonesia menurun drastis. Jarang sekali terdengar organisasi advokat Indonesia melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Peristiwa tersebut menjadi beban berat yang menghantam profesi

digunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. FKAI diberi kewenangan mengurus administrasi ujian kode etik baik pengacara praktek di Pengadilan Tinggi. Pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan Kode Etik FKAI sebagai Kode Etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang advokat.

Ditengah kekeruhan yang melanda organisasi advokat di Indonesia, kehadiran FKAI paling tidak telah menunjukkan sinyal rekonsiliasi dan membuka kemungkinan bagi organisasi advokat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan integritas profesinya. Namun belakangan upaya tersebut kembali terhambat. Ikadin mendadak mencabut keanggotaannya dari Piagam FKAI dan tidak mengakui keberadaan FKAI. Mereka bersikeras bahwa piagam pendirian Ikadin yang dibuat oleh para penandatangan harus ditaati. Oleh karena itu hanya akan ada satu organisasi advokat, yaitu Ikadin, FKAI tidak diperlukan.

Ikadin kemudian menarik diri dari FKAI dan kembali memberlakukan kode etik serta menanggalkan kode etik bersama FKAI tanpa Ikadin, FKAI terus berjalan dan ujian kode etik di urus secara bersama oleh AAI dan IPHI. Sampai tahun 2001 mereka telah mengadakan dua kali ujian kode etiknya.

Namun pada tahun 2002, organisasi-organisasi tersebut dihadapkan pada persoalan konkret. Bahwa peluang mereka untuk menyelenggarakan ujian advokat yang sinyalnya dimuat dalam rumusan rancangan undang-undang advokat, terancam. Sebab secara mendadak Mahkamah Agung berencana mengadakan ujian tersebut pada awal tahun 2002. Sebenarnya tibut pada awal tahun 2002.

Sebenarnya tidak ada motivasi apapun di balik rencana Mahkamah Agung kecuali respon atas desakan banyak pihak untuk segera memperjelas status ujian advokat. Sebab begitu rancangan undang-undang advokat pada tahun 2000, dan sejak terjadinya, kekosongan kepemimpinan di Mahkamah Agung pada tahun 2001, tidak ada kebijakan yang pasti tentang pelaksanaan ujian adang pelaksanaan ujian advokat, apakah tetap seperti kebijakan semula, advokat, apakah tetap seperti kebijakan semula, atau menunggu pembahasan rancangan undang-undang advokat.

Tiga organisasi bekas anggota FKAI membicarakan upaya penyatuan kembali, paling tidak untuk menghadapi dua agenda besar profesi advokat saat itu yaitu penyelenggaraan ujian dan pembahasan rancangan undang-undang advokat.

Akhirnya diadakan pertemuan untuk menyediakan wadah baru sebagai forum kerjasama organisasi advokat yang sifatnya lebih luas. Apalagi baik Ikadin, AAI, maupun IPHI juga mengusulkan beberapa organisasi lain (AKHI, HKHPM, SPI, dan HAPI) untuk dilibatkan. Pertemuan berlanjut hingga 11 Februari 2002, saat dikeluarkannya deklarasi bersama pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Dalam proses tersebut tidak pernah dipaparkan indicator yang dipakai dalam menentukan keanggotaan KKAI. Tidak ada mekanisme verifikasi yang bertujuan mengetahui keunggulan komparatif satu organisasi disbanding yang lain. Bahkan kelayakan organisasi tertentu, jika benar nantinya keberadaan KKAI akan menambah jumlah organisasi yang akan memegang kewenangan transisi

sebagai organisasi advokat yang diinginkan rancangan undang-undang advokat, ikut dipertanyakan.

Beberapa saat sejak pembentukannya, KKAI sudah melakukan aktivitas bersama, yaitu dengar aitu dengar pendapat dengan Komisi II DPR untuk meminta pengesahan rancangan undang-undang advokat dipercepat, terutama sebelum rencana Mahkamah Agung menyelenggarakan ujian advokat direalisasikan. Tetapi keinginan tersebut ditolak Komisi II, karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam membahas rancangan undang-undang advokat dari sekedar penyelenggaraan ujian.

Dari situ KKAI segera menemui pimpinan Mahkamah Agung dan mengajukan proposal kerjasama ujian advokat. Gagasan tersebut ternyata disambut baik oleh Bagir Manan yang kemudian membentuk kepanitian bersama antara Mahkamah Agung dan KKAI. Ujiannya sendiri dilakukan pada Mei 2002 secara serentak di seluruh Indonesia, hal tersebut adalah prestasi yang patut diacungi jempol, sebab penyelenggaraan ujian advokat tahun 2002 relatif lebih baik dibanding ujian sebelumnya yang dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan Tinggi, walaupun masih banyak kritik tentang kompetensi dan objektivitas penyelenggara.

Sebagai langkah lanjutan KKAI juga menyelenggarakan ujian kode etik bersama bagi para calon advokat tiga bulan kemudian, dan tetap mengakui masing-masing diadakan oleh FKAI dan Ikadin sebelumnya.

Agenda pembahasan rancangan undang-undang advokat anggota DPR mempertanyakan tentang kesiapan KKAI. Bahkan untuk menunjukkan kepada DPR tentang kesiapan anggota DPR tentang kesiapan KKAI terhadap pemberlakuan rancangan undang-undang advokat, mereka segera mengesahkan kode etik bersama pada 23 Mei 2002 dan merencanakan pembentukan Dewan Kehormatan rancangan undang-undang advokat, mereka segera mengesahkan kode etik bersama pada 23 Mei 2002 dan merencanakan pembentukan Dewan Kehormatan rancangan undang-undang advokat, mereka segera mengesahkan kode etik bersama pada 23 Mei 2002 dan merencanakan pembentukan Dewan Kehormatan advokat, mereka segera mengesahkan kode etik bersama pada 23 Mei 2002 dan merencanakan pembentukan Dewan Kehormatan bersama segera setelah rancangan undang-undang advokat disahkan.

B. Syarat-syarat menjadi Advokat

Menurut ketentuan pasal 3 UU No.18 Tahun 2003, seseorang itu bisa dikatakan advokat, apabila :

1. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia
 - b. bertempat tinggal di Indonesia

- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 - e. berijazah sarjana yang belatar belakan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
 - f. lulus ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi advokat
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (tahun) terus menerus pada kantor Advokat
 - h. tidak pernah dipidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawan, adil, dan mempunyai integritas tinggi
2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Sementara pada pasal penjelasan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat di jelaskan pula pada bagian hurup :

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat

tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;

- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya di dalam proses Pendidikan Keahlian Profesi Advokat, tertuang di dalam **Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan khusus profesi ADVOKAT.**

C. Peran dan Tanggungjawab Advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003

Menurut Undang-undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat.

Dalam UU Advokat tersebut juga dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun walaupun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.²⁷

Profesi Advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealism. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, Advokat dijuluki sebagai “*Officium Nobile*” (Profesi yang mulia). Profesi Advokat itu mulia karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu, Advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.²⁸ Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU

²⁷ Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia

²⁸ Frans Hendra Winarta, 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 14

yaitu UU no.18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.

Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Makin bebas profesi Advokat makin demokratis suatu negara. Mengingat adanya kebebasan profesi Advokat, maka para pembela masyarakat ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak mana pun juga. Kebebasan profesi Advokat yang secara internasional dikenal dengan *Independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Judiciary*). Peranan Advokat ini juga sering diumpamakan sebagai pengawal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.²⁹

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan

29 Ibid.

hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar sistem hukum. Dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.³⁰

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya

30 Bambang Sutiyoso, 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. Hal.16

adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.³¹

PERADI sebagai wadah profesi advokat yang pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi Negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Terkait dengan keberadaan pencari keadilan khususnya yang kurang mampu secara ekonomi dapat beracara secara prodeo yang diatur dalam PP no. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang Advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum diluar pengadilan. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam UN *Declaration of Human RightsI* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih Advokat. Misalnya terjadi sengketa antara orang miskin dan orang kaya. Maka orang yang tidak mampu tersebut dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang Advokat melawan orang kaya tersebut. Keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut sangat penting

31 Ibid. hal.3

di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, pembelaan bagi orang tidak mampu baik di dalam atau diluar pengadilan merupakan hak asasi manusi dan bukan sekedar pertolongan semata. Karena pengabaian hak orang yang tidak mampu tersebut akan mengakibatkan gejolak sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Adanya peran dan tanggung jawab advokat inilah dalam pemberian bantuan hukum sebenarnya adalah alat peredam yang ampuh akan kemungkinan terjadinya gejolak sosial dan ketidak puasan kaum tidak mampu yang biasanya terlupakan. Agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didambakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam penegakan hukum di Indonesia ini dibutuhkan kehadiran penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia yang disitilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar yunani, yaitu Plato dengan Konsep “raja yang berfilsafat” ribuan tahun yang lalu.

BAB III
SANKSI BAGI ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN UU
No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERKAIT PERAN DAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KLIEN

A. Hak dan Kewajiban Advokat dan Klien

Advokat merupakan profesi di bidang hukum, yang memberikan jasa hukum bagi warga masyarakat, baik yang diberikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan profesi, tentunya advokat mempunyai hak dan kewajiban.

Mengenai Hak advokat telah diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat di dalam pasal-pasal maupun di dalam Kode Etik Advokat. Dimana pengaturan mengenai Hak ini sudah bisa mengadopsi apa saja yang menjadi Hak Advokat di dalam undang-undang tersebut. Adapun mengenai hak-hak advokat tersebut adalah :

1. Hak

1. Pasal 14, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 15, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

3. **Pasal 16**, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan
4. **Pasal 17**, Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Pasal 19(2)**, Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
6. **Pasal 21(1)** Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

2. Kewajiban

1. **Pasal 18 (1)** Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

2. **Pasal 19 (1)** Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
3. **Pasal 20 (1)** Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
4. **Pasal 22 (1)** Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
5. **Pasal 26 (2)** Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

B. Peran Advokat Terhadap Klien di Kotamadya Medan

Terkait dengan Peran Advokat Syapri Chan, seorang Advokat Senior di Kota Medan menyampaikan pendapatnya bahwa ³²:

“ Peran dan tanggung jawab advokat terhadap klien menurut saya belum sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena hingga saat ini masih saja ada Advokat yang menelantarkan kliennya, dimana klien telah memberikan Surat Kuasa dan biaya Jasa kepada Advokat, namun Advokat secara sengaja atau tidak sengaja melalaikan tugasnya untuk mempertahankan dan/atau membela kepentingan kliennya.

³² Wawancara langsung dengan Syapri Chan *selaku salah satu advokat senior di Kota Medan Senin, 06 Januari, 2020 pukul 17.10 Wib*

Saran saya coba dilakukan data-data pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat masing-masing. Sejauh ini menurut saya ketentuan sanksi bagi Advokat yang melanggar UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyangkut pertanggungjawaban profesi advokat terkait peran dan tanggungjawabnya terhadap klien sudah memenuhi prinsip keadilan, hal ini ditandai dengan adanya sanksi bagi advokat berupa skorsing dan lain-lain. Terhadap bentuk perlindungan hukum bagi klien jika Advokat tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut saya adalah berupa tindakan pengenaan sanksi skorsing kepada Advokat hingga tindakan pemberhentian sebagai anggota organisasi dimana Advokat tersebut bernaung”.

Selanjutnya Jamot Samasir³³ yang juga tergolong sudah lama menekuni dunia advokat di Kota Medan menyatakan bahwa terkait dengan peran dan tanggung jawab advokat terhadap klien menurut UU No.18 tahun 2003 Tentang advokat adalah :

“Ketika pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada seorang Advokat maka jawaban yang diberikan akan bersifat subjektif dengan mengatakan saya sudah menjalankan Surat Kuasa Khusus yang saya terima. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Advokat tersebut sudah menjalankan benar-benar surat kuasa khusus tersebut atau bahkan mengabaikan surat

³³ Wawancara langsung dengan Jamot Samosir *selaku salah satu advokat senior di Kota Medan Selasa, 21 Januari 2020 pukul 10.00 Wib*

kuasa khusus tersebut. Disinilah diperlukan keterbukaan dan kejujuran seorang Advokat untuk melaporkan perkembangan perkara yang sedang ditangani kepada kliennya. Dalam prakteknya ditengah menjalankan Kuasa tersebut hambatan bukan berasal dari Advokat itu sendiri akan tetapi ketika honor yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh klien. Tentu keadaan seperti ini menjadi persoalan dalam penyelesaian perkara yang sedang ditangani, antara menyelesaikan perkara tersebut atau menunggu penyelesaian kewajiban dari klien.

Kesimpulan atas pertanyaan diatas adalah adanya kerjasama yang baik antara Advokat dengan Kliennya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Irfan³⁴ bahwa terkait dengan peran advokat terhadap klien di Kota Medan, advokat sudah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat walaupun peran itu masih sebatas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa sudah disepakati terhadap point-point yang sudah tertuang di dalam surat kuasa khusus.

C. Pemenuhan Prinsip Keadilan Atas Sanksi bagi Advokat terhadap Pelanggaran UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Terkait dengan Sanksi kepada Advokat yang menelantaran Klien menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ada baiknya kita lebih

³⁴ Wawancara langsung dengan Irfan selaku Sekretaris DPC Peradi Medan Senin, 06 Januari 2020 pukul 16.11 Wib

dulu menelusuri tentang Teori Keadilan. Dimana Menurut **Plato**³⁵, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya³⁶.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98-102.

⁶⁴ Ibid.

2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya³⁷.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

⁶⁵ Ibid.

Keadilan menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, **Aristoteles** melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”).

Selanjutnya keadilan menurut **John Rawls** bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk

konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya³⁸.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls**, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif

⁶⁷ Ibid.

2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan³⁹.

Dua prinsip keadilan **John Rawls** yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip *keduanya* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk

⁶⁸ Ibid.

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas⁴⁰.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16, berikut ini sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode Etik Advokat:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

⁶⁹ Ibid.

- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Di dalam praktek banyak kita temukan advokat yang menelantarkan klien dalam pengertian mendampingi klien berdasarkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, namun disisi yang lain ada yang justru melanggar undang-undang tersebut.

Pada pola hubungan yang sarat dengan nilai etika, yang menjadi pemicu adanya ketidak sempurnaan adalah terletak pada kemampuan, motivasi, serta moralitas yang dimiliki advokat. Hubungan tersebut menurut salah seorang advokat senior ditentukan oleh kepekaan moral dan kemanusiaan di advokat. Jika kepekaan itu tidak dimiliki, maka klien akan cenderung dirugikan. Dalam kode etik organisasi advokat terdapat bab khusus yang mengatur hubungan dengan klien. Akan tetapi seperti hal-hal normatif lain, ketentuan etis sangat sulit ditegakkan pada tataran teknik karena kurang tegasan peraturan yang ada.

Secara sosiologi pranata advokat tidak pernah ada dalam masyarakat Indonesia. Akibatnya peran advokat dalam penegakan hukum tidak dapat dikoreksi oleh masyarakat karena masyarakat memang belum memahami apa peran dan fungsi (yang akhirnya akan melahirkan hak dan kewajiban) advokat. Ketidaktahuan akan fungsi dan peran berada dalam posisi yang sangat lemah dan rentan akan penyalahgunaan wewenang.

Kekurangan lain, bahwa klien terkadang tidak selalu memberikan informasi yang benar, atau sering bersikap tidak jujur. Sehingga pada saat proses hukum berjalan advokat mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan karena informasi yang diterima dari klien berbeda dengan apa dimiliki oleh penegak hukum dalam hal pembuktian. Selain itu menyangkut biaya penanganan perkara juga kadang klien ingin selalu mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan perkaranya.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan Tanggung jawab Advokat terhadap klien yang diatur di dalam UU No.18 tahun 2003 tentang advokat dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia terkait Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09, telah terjadi pelanggaran terhadap pertanggung jawaban terhadap klien yaitu secara sepihak advokat tidak mengurus kelanjutan perkara yang sudah dikuasakan kepadanya, sehingga merugikan kepentingan klien.
2. Terkait dengan ketentuan sanksi bagi Advokat yang melanggar UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pertanggungjawaban profesi advokat berdasarkan Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09 terkait menegenai pelanggaran peran dan tanggungjawabnya terhadap klien, diamana Dewan Kehormatan Advokat memutuskan dengan memberikan sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada advokat.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi klien jika Advokat tidak menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat terkait Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09 dapat merujuk Kode Etik profesi Advokat dalam pelaksanaan diatur di dalam kode etik pada profesi advokat dengan diberikannya hak kepada klien untuk membuat laporan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Dengan adanya laporan Pengaduan, Dewan Kehormatan Advokat akan menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Avokat Indonesia.

B. Saran

1. Di sarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih tegas terkait pertanggung jawaban advokat terhadap klien agar para advokat bertanggung jawab terhadap kliennya dan tidak membiarkannya.
2. Disaran kepada organisasi advokat agar selalu memberikan sosialisasi mengenai pertanggung jawaban advokat terhadap klien. Karena walaupun di dalam Kode Etik sudah mengatur hal tersebut masih ada juga ditemukan kasus-kasus penelantaran klien ini.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi UU No 18 tahun 2013 tentang advokat dalam hal pemberian sanksi kepada advokat yang tidak bertanggung jawab terhadap klien.



Daftar Pustaka

- Abiding, A.Z.**, “Mengenang Loekman Wiriadinata” dalam Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* Penyunting Paul S. Baut dan Luhut MP Pangaribuan Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989
- Bambang Sutiyo.** 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Cumaraswamy, Parm.** “*The Independence of The Legal Profession, How to create ang sustain it*”. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Bar Association tentang “*The Independence of The Legal Profession,*” September 1986
- Frans Hendra Winarta, 1995.** *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan,** Jakarta : LP3ES, 1990
- International Bar Association Code of Minimum Standart of Judicial Independence,** Oktober 22nd, 1982
- Riduan Syahrani,** *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Koehn, Daryl,** *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta : Kanius, 2000
- Kusumohamidjojo, Budiono,** *Ketertiban yang ada, Problematik Filsafat, Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999
- Marwan. M. dan Jimmy P,** “*Kamus Hukum*” rangkuman istilah dan pengertian Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan
- Peter Mahmud Marzuki,** *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Bagir Manan,** *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Budiono, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- Suteki dan Galang Taufani,** *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98-102.
- V.Harlen Sinaga,** *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Ishaq,** *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta, Sinar Grafika 2012

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Organisasi Hak Asasi Manusi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

LAMPIRAN

Putusan Nomor :064/PERADI/DKD//DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09



PERADI
PERHIMPINAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SALINAN SESUAI ASLI

PUTUSAN

NOMOR: 064/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN PERADI DKD DKI JAKARTA

Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, menjatuhkan putusan dalam perkara pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang diajukan oleh:

MIKO SUHARIANTO, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan karena itu untuk dan atas nama **PT SENTRA MAHAKARYA INTEGRA** beralamat di Jl. Kemandoran I No. 9A RT. 001/RW. 011, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PENGADU**;

Pengaduan diajukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh:

B. HARTONO, S.H., S.E., AK., M.H., beralamat di Kantor Hukum Hartono & Rekan, Komp. Taman Aries Blok E 6/4, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERADU**;

Telah membaca pengaduan dari Pengadu serta jawaban dari Teradu;

Telah mendengar keterangan Pengadu dan Teradu;

Telah memeriksa bukti dan saksi Pengadu dan Teradu;

I. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu tersebut di atas dalam pengaduannya tertanggal 20 Oktober 2008 telah mengadukan Teradu yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai lampiran Kronologi Penunjukan Advokat B. Hartono & Rekan yang dibuat Pengadu, Pengadu hendak mengadukan Teradu yang dianggap

telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia maupun Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, agar Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta dapat menindaklanjuti pengaduan ini, demi perbaikan kualitas penegak hukum di Negara kita tercinta ini;

2. Bahwa pertemuan awal dengan Teradu di bulan Juli 2007, karena ada masalah internal perusahaan ketika Raymond Low diproses dan ditahan di Polda Metro, kemudian ada tekanan dari Advokatnya kepada Pengadu, yang mendorong Pengadu menemui Teradu untuk meminta bantuannya. Teradu lalu membuat Perjanjian Kerja Sama tanggal 29 Juni 2007 yang ditanda-tangani keduanya. Pengadu percaya penuh kepada Teradu, karena pilihan itu berkat rekomendasi langsung dari Ibu Pengadu dan teman baiknya, apalagi Teradu juga seorang Akuntan yang dianggap mengerti cara kerja Raymond Low menipu perusahaan Pengadu dan bisa menangani masalah-masalah perusahaan Pengadu, Teradu juga seorang salah satu pengurus di organisasi Advokat, serta memiliki empat gelar sarjana, selain itu Teradu juga dengan berani dan tegas menyatakan kesalahan Advokat-Advokat yang dipakai jasanya oleh Pengadu sebelum ini;
3. Bahwa atas pengarahan dari Teradu, Pengadu mencabut Surat Kuasa kepada Advokat Heri dan Olga, yang memang sudah sulit dihubungi setelah menerima pembayaran "*success fee*" dari Pengadu;
4. Bahwa Pengadu dan Teradu lalu menanda-tangani Perjanjian Kerja Sama tertanggal 29 Juni 2007 dan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2007. Pengadu menyatakan bahwa Pengadu mempunyai teman baik di kalangan pejabat yang pasti akan membantu menyelesaikan perkara perusahaan Pengadu, kemudian meminta bayaran-bayaran yang tidak jelas penggunaannya, dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan, dan ketika pembayaran hampir selesai semuanya, mendadak Teradu mengundurkan diri dengan surat Teradu tertanggal 28 Mei 2008. Ketika Pengadu hendak meminta penjelasan mengenai pengunduran dirinya tersebut, Pengadu malah dimarahi dan Teradu tidak mau bertemu dengan Pengadu untuk menjelaskan alasan-alasan pengunduran dirinya;
5. Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Pengadu menyampaikan bahwa ada indikasi pelanggaran Kode Etik Advokat oleh Teradu sebagai berikut:

- a. Teradu mengundurkan diri secara sepihak, disaat Teradu dibutuhkan nasehat dan perlindungannya karena alasan-alasan yang tidak profesional dan dibuat-buat untuk melepaskan tanggung-jawabnya sebagai Kuasa Hukum perusahaan Pengadu, padahal telah menerima pembayaran *fee* yang hampir *full* (sisa 5%);
 - b. Teradu meminta pembayaran yang untuk pejabat yang tidak jelas dan dengan cara memeras disertai intimidasi dan ancaman, tetapi Teradu tidak mau memberikan tanda terima atau kuitansi;
 - c. Teradu juga menunjukkan perilaku yang tidak profesional/tidak etis sebagaimana terbukti dari pengunduran diri tiga asistennya yang ikut menanda-tangani Surat Kuasa, tidak memberikan arahan dan masukan yang konkrit, sehingga membingungkan Pengadu, membuat surat kuasa yang terlalu luas bidang pekerjaannya, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi-saksi yang diintimidasi oleh Advokat Iming Tesalonika, tidak mengkoordinasi proses hukum perusahaan Pengadu yang sudah dibahas sebelumnya dengan Pengadu, dan malah lari kepada pihak lawan, Raymond Low dan Kuasa Hukumnya Iming Tesalonika via Robert, hal mana dibuktikan dari rekaman, sms dan mobil Camry;
6. Bahwa Pengadu berkesimpulan, dengan adanya indikasi pelanggaran kode etik seperti tersebut di atas, maka sebagai orang awam yang tidak mengerti hukum dan prosedurnya, dan sebagai klien yang dirugikan, dijebak, disesatkan, dibohongi, dihina, dan dilecehkan, padahal Pengadu telah jadi "ATM" Teradu yang bisa diambil uangnya kapan saja, maka jelaslah bahwa Teradu telah melanggar ketentuan-ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya ketentuan-ketentuan berikut ini:
- a. Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat;
 - b. Pasal 3 ayat (b) tentang tidak bertujuan semata-mata memperoleh imbalan materi;
 - c. Pasal 4 huruf (b) tentang tidak boleh menyesatkan klien;
 - d. Pasal 4 huruf (e) tentang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
 - e. Pasal 4 huruf (h) tentang kewajiban memegang rahasia klien;

- f. Pasal 4 huruf (i) tentang tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien;
7. Bahwa Pengadu mohon agar teradu diperiksa dan diberi tindak sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2003 jo. Kode Etik Advokat Indonesia.

II. JAWABAN TERADU

Bahwa Teradu dalam Jawabannya tertanggal 29 Januari 2009 mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan pengaduan Pengadu atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Pengadu adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan pokok pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Advokat yang ingin disoroti oleh Pengadu, oleh karenanya sangat tidak relevan untuk Teradu tanggapi. Kasus tersebut telah dilaporkan Polsek kembangan tanggal 10 Juli 2008 dengan LP No.Pol.:505/K/VII/2008/SEK.KEMBANG, dan berkas perkara sudah P.19 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa berkenaan dengan tindakan Teradu yang mengajukan gugatan maupun laporan polisi atas diri Pengadu, *vice versa*, maka bersama ini Teradu uraikan terlebih dahulu mengenai duduk perkara sebenarnya antara Pengadu dan Teradu sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pengadu dan Teradu telah terjadi hubungan kerja dimana Teradu memberikan jasa profesional di bidang bantuan hukum dengan lingkup kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak Kerja tanggal 29 Juni 2007, yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam 2 (dua) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2007 dan 15 Agustus 2007;
 - b. Bahwa selama terjadi hubungan kerja tersebut, Teradu telah menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa tertanggal 30 Juni 2007, tetapi yang tertanggal 15 Agustus 2007 telah dibatalkan secara sepihak oleh Pengadu pada tanggal 14 Januari 2009, padahal Teradu telah menjalankan tugas yang diberikan dalam surat kuasa itu, walaupun jasa/*fee* belum dibayarkan;

- c. Bahwa selain kekecewaan sebagaimana disebut di atas, sikap Pengadu sangat tidak menghargai dan bahkan merendahkan, tidak konsisten dan tidak bertanggung-jawab sebagaimana dapat dibuktikan dari hal-hal berikut: (i) meminjam uang Teradu tanpa pernah dikembalikan, walaupun hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), (ii) meminta Teradu mengecek nama Raymond Low di kantor Imigrasi Jakarta Barat padahal paspor telah ditahan oleh Pengadu, (iii) memohon Teradu untuk bertemu dan berbicara dengan Jaksa di Kejaksaan Jakarta Barat, padahal Pengadu telah mengenal Jaksa itu, lalu tidak mau membayar biaya operasional yang telah disepakati untuk itu; (iv) memohon Teradu agar Pengadu tidak ditahan di Polda Banten pada saat di BAP karena telah melakukan perampasan harta milik Raymond Low, tetapi Pengadu tidak membayar biaya operasional yang telah disepakati, sehingga Teradu malu terhadap pihak lainnya; (v) Pengadu telah memaki-maki staf Teradu tanpa alasan yang jelas; (vi) Pengadu meminta Teradu untuk mempertemukan Pengadu dengan Ketua Majelis Hakim yang mengadili Raymond Low, tetapi karena telah 5 (lima) kali Pengadu tidak menepati janjinya, maka Teradu tidak memenuhi permintaan Pengadu tersebut;
- d. Bahwa dengan berjalannya waktu, kerja sama antara Pengadu dan Teradu rupanya tidak dapat diteruskan, maka setelah Teradu menyelesaikan kewajiban yang tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Kerja Sama, maka Teradu mengundurkan diri tanggal 28 Mei 2008, walaupun masih berhak atas sisa *fee* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan *success fee* sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- e. Bahwa setelah Teradu mengundurkan diri, Pengadu mengirimkan surat, baik surat resmi, fax, melalui pos maupun via kurir kepada Teradu dengan tembusan kepada pihak-pihak lain yang tidak ada kaitan atau kepentingannya (surat tanggal 10 Juni, 16 Juni, 17 Juni, 20 Juni dan 14 Juli 2008);
- f. Bahwa surat-surat itu isinya menjelek-jelekkkan, melecehkan dan merendahkan harga diri Teradu dan profesi Teradu sebagai Advokat;

- g. Bahwa Pengadu juga mendatangi rumah pribadi Teradu pada hari dan waktu yang tidak pantas, tanpa janji dan pemberitahuan sebelumnya, serta mengirim sms yang tidak ada kaitannya dengan lingkup Surat Kuasa yang diberikan Pengadu kepada Teradu;
- h. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Pengadu mendatangi kantor Teradu dan menjelek-jelekkan Teradu di depan para Hansip/Satpam;
- i. Pada hari yang sama, 8 Juli 2008 Pengadu juga menakut-nakuti pekerja Teradu yang ada di kantor Teradu;
- j. Bahwa perilaku Pengadu sudah keterlaluan dan di luar batas toleransi Teradu antara lain tindakan Pengadu tanggal 11 Agustus 2008, mendatangi kantor Teradu dengan membawa preman untuk menakuti pekerja Teradu, mematikan listrik kantor dan mengencingi halaman kantor Teradu. Selain itu Pengadu juga berusaha membunuh karakter Teradu dengan melakukan pemberitaan sepihak di media cetak seperti Tunas bangsa, Patroli News, Majalah Hukum dan HAM, Derap Hukum dan Media Bangsa yang isinya merugikan nama baik Teradu;
- k. Bahwa tindakan Pengadu itu menyebabkan Teradu mengalami kerugian yang sangat besar, terutama kerugian immaterial akibat pembunuhan karakter, harga diri, kehormatan, nama baik, reputasi dan profesionalisme kerja Teradu;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Teradu berkesimpulan bahwa Pengadu telah melakukan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, aneh dan bermaksud tidak mengeluarkan biaya operasional untuk kasus yang sudah selesai, melecehkan profesi Advokat, sehingga Teradu terpaksa melaporkan Pengadu di Polsek Kembangan pada tanggal 22 Juli 2008 dengan LP No.Pol.535/K/VII/SEK.KEMBANG dan mengajukan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum terhadap Pengadu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 2008.

Demikianlah tanggapan/jawaban Teradu dan kiranya Dewan Kehormatan PERADI DKI Jakarta berkenan mendengar, mempertimbangkan dan memberi nasehat dan pandangan yang arif demi mata pencaharian, karakter, profesi dan kehidupan keluarga Teradu.

III. PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN

1. Bahwa terbukti Teradu hanya menghadiri sidang pertama perkara ini, dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya, tanpa alasan yang dapat diterima walaupun untuk itu Teradu telah dipanggil dengan patut, khususnya untuk acara pembuktian dengan bukti-bukti surat maupun pengajuan saksi-saksi, sehingga Majelis terpaksa menunda-nunda acara pembuktian bagi Teradu tetapi tidak diindahkan Teradu, maka tindakan Teradu ini tidak saja merugikan kepentingan pembelaan dirinya sendiri tetapi juga patut dianggap merupakan pelecehan terhadap Majelis Kehormatan yang telah bekerja keras memeriksa perkara ini dan berusaha melakukan pemeriksaan perkara ini dengan teliti, antara lain dengan mendengarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
2. Bahwa dalam pengaduannya, Pengadu telah menyampaikan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan menurut Pengadu merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat yang serius seperti melanggar ketentuan Pasal 2, tentang kepribadian Advokat Indonesia, antara lain bahwa Advokat harus jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, (Pasal 3 huruf (b) bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan", Pasal 4 huruf (b) bahwa Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, Pasal 4 huruf (c) bahwa Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, Pasal 4 huruf (h) bahwa Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu dan Pasal 4 huruf (i) bahwa Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan

kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a);

3. Bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan Pengadu, Majelis berkesimpulan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Advokat yang serius, seperti telah berlaku tidak jujur terhadap kliennya (Pengadu), yang merupakan pelanggaran Pasal 2, membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, yang merupakan pelanggaran Pasal 4 huruf (e), tidak menjaga rahasia kliennya (pelanggaran Pasal 4 huruf (h) dan melepaskan tugas yang dibebankan padanya pada waktu yang tidak menguntungkan posisi kliennya (pelanggaran Pasal 4 huruf (i));
4. Bahwa Teradu tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi untuk membantah tuduhan-tuduhan Pengadu tersebut di atas, dan karena itu patut dianggap Teradu tidak membantah yang artinya menerima tuduhan-tuduhan Pengadu tersebut di atas;
5. Bahwa di samping tuduhan-tuduhan tersebut di atas, ternyata dalam jawabannya Teradu tidak membantah tuduhan Pengadu bahwa Teradu bukan saja mengabaikan Pengadu sebagai kliennya dan meninggalkan Pengadu yang waktu itu menjadi kliennya, tapi bahkan membantu pihak lawan dalam perkara ini, tegasnya membantu Pengacara Raymond Low, Iming Tesalonika, yang berakibat ditahannya Pengadu di Polda Banten, hal mana juga merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat khususnya ketentuan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia mengenai konflik kepentingan (*conflict of interest*);
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa Teradu telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, dan karena itu harus diberi sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya, dan Teradu juga diwajibkan membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

IV. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN


1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 huruf (b), Pasal 4 huruf (b), Pasal 4 huruf (e), Pasal 4 huruf (h), Pasal 4 huruf (i), Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia;
3. Menghukum Teradu dengan pemberhentian sementara selama 1 (satu) tahun dari praktek sebagai Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Teradu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis pada tanggal 2 Oktober 2009 dengan dihadiri Ketua Majelis Alex R. Wangge, S.H. dan para anggota, Sonny Kusuma, S.H., Daniel Panjaitan, S.H., LL.M., Dr. Andang L. Binawan, S.J., Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. serta Panitera Witrani Kamadati, S.H. dan dibacakan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dengan dihadiri oleh para pihak.


Jakarta, 9 Oktober 2009
Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)


Alex R. Wangge, S.H.
Ketua




Sonny Kusuma, S.H.
Anggota



Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.
Anggota


Dr. Andang L. Binawan, S.I.
Anggota


Purpawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.
Anggota


Witrani Kamadati, S.H.
Panitera Pengganti

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.



Alex R. Wangge, S.H.
Ketua Majelis Kehormatan

